

# **BUPATI SAMPANG**

## **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 16 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN  
PARTISIPATIF-SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa salah satu pendekatan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional adalah perencanaan partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat, untuk mendapatkan aspirasi dan membangun rasa memiliki terhadap hasil pembangunan;

b. bahwa untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, perlu disusun suatu kebijakan mengenai tujuan, prinsip proses pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan melalui pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Surat Dirjen PMD Nomor 414.2/7735/PMD tanggal 7 Nopember 2012 Tentang Penetapan Lokasi PNPM Integrasi SPP-SPPN T.A 2013. Lampiran Nomor 4 Panduan Penyusunan PTO PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN T.A 2013 dan Lampiran Nomor 5 Panduan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN TA. 2012;

d.bahwa.....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif-Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PMPM-MP Integrasi SPP-SPPN) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF-SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan pelaksanaan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif-Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (PNPM-MP Integrasi SPP-SPPN) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013;

## Pasal 2

Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan petunjuk untuk koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pembangunan daerah serta untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah serta untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan.

## Pasal 3

Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. KEBIJAKAN PNPM-MPd INTEGRASI SPP-SPPN KABUPATEN SAMPANG
- III. PENGELOLAAN KEGIATAN
- IV. PENDANAAN
- V. ORGANISASI PELAKSANA DAN PELAKU
- VI. PENGENDALIAN DAN LAPORAN
- VII. PENUTUP.

## Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6.....

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 30 MEI 2013

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 30 MEI 2013

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor : 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 16 TAHUN 2013  
TANGGAL : 30 MEI 2013

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN  
PARTISIPATIF-SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang.**

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada angka 3 menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Untuk pencapaian tujuan negara melalui kegiatan pembangunan ini perlu ditopang dengan berbagai kebijakan sebagai aturan pelaksana, khususnya dalam memperkuat perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Seperti yang sudah dijalankan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang kemudian dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM-MPd ). Melalui PPK dan PNPM-MPd dijalankan agenda Inisiasi, Internalisasi dan Institusionaliasi kegiatan perencanaan pembangunan pada jalur partisipasi.

Kemudian dimulai pada tahun 2010 sampai dengan saat sekarang tahun 2013, Kabupaten Sampang melaksanakan program pilot yang secara langsung melaksanakan penguatan pembangunan partisipatif dengan melaksanakan integrasi program PNPM-MPd dengan pembangunan reguler kabupaten.

Program ini berfungsi sebagai peralihan dari program penguatan jalur partisipatif yang murni menuju keterpaduan dengan perencanaan pembangunan dari jalur politik dan teknokratis. Diharapkan semua elemen bangsa bersatu padu membangun negara untuk pencapaian tujuan kemerdekaan.

Untuk bisa menjalankan fungsi peralihan dari program pembangunan partisipatif dengan strategi integrasi, masyarakat umumnya dan khususnya desa, harus mampu memenuhi kebutuhan yang menjadi prasyarat integrasi. Yaitu prasyarat kemampuan kelembagaan, baik kelembagaan dari unsur partisipatif maupun kelembagaan dari unsur pemerintahan.

Kabupaten Sampang memiliki persoalan yang cukup rumit dengan kelembagaan desanya. Banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya Kantor dan Balai desa tidak dimanfaatkan secara layak oleh pemerintahan desa. Belum banyak jumlah Peraturan Desa yang diterbitkan oleh desa untuk mengatur kewenangannya sendiri. Perdes yang ada lebih banyak ditujukan untuk persyaratan sebuah proyek semisal ADD atau lainnya, sehingga perlu ada dukungan yang konkrit dari seluruh stakeholder agar desa mampu menjalankan kewajiban dan mengatur kewenangannya.

## **1.2. Landasan Hukum.**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
9. Surat Dirjen PMD Nomor 414.2/1247/PMD tanggal 22 Februari 2012 perihal Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2012.
10. Surat Dirjen PMD Nomor 414.2/7735/PMD tanggal 7 Nopember 2012 Tentang Penetapan Lokasi PNPM Integrasi SPP-SPPN T.A 2013. Lampiran Nomor 4 Panduan Penyusunan PTO PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN T.A 2013 dan Lampiran Nomor 5 Panduan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN T.A 2012.

### 1.3. Pengertian

1. PNPM MPd Integrasi SPP SPPN, adalah nama program pilot integrasi untuk tahun 2013 yang merupakan kepanjangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada tahun lalu nama program adalah PNPM-MPd Integrasi;
2. **Alokasi Dana Desa (ADD)** adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
3. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa)** adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
4. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. **Evaluasi** adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan;

6. **Fasilitator** adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas memandu masyarakat dan Pemerintah Desa melaksanakan tugas-tugasnya;
7. **Forum SKPD (Forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector)** adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait;
8. **Kebijakan** adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan;
9. **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa** adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD mengenai seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBD Desa, yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
10. **Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
11. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan** yang selanjutnya disingkat **Musrenbang** adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah;
12. **Musrenbang Desa/Kelurahan** adalah forum musyawarah tahunan stakeholder Desa/Kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya;
13. **Musrenbang Kecamatan** adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten pada tahun anggaran berikutnya;

14. **Partisipasi** adalah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan;
15. **Partisipatif** adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan;
16. **Pengintegrasian** adalah penyatupaduan proses perencanaan partisipatif ala PNPM-MPd kedalam mekanisme reguler;
17. **Pembangunan** adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik;
18. **Pengelolaan** adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan;
19. **Perencanaan** adalah rangkaian kegiatan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada identifikasi masalah, pemetaan wilayah dan analisis para pelaku dengan menggunakan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan/hasil yang telah ditetapkan.;
20. **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
21. **Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)** adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa;
22. **Rencana Pembangunan Tahunan Daerah** yang selanjutnya disebut **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

23. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah** yang selanjutnya disingkat **RPJM**. Adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
24. **Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa (RPJM-Desa)** adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja;
25. **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran;
26. **Setrawan** adalah pegawai negeri sipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental dikalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif;
27. **Sinergi** adalah keterpaduan dan keselarasan pendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapai tujuan secara tepat;
28. **Stategi** adalah rumusan langkah dan cara yang tepat dan efektif untuk mewujudkan visi dan misi;
29. **Visi** adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

#### **1.4. Tujuan Penyusunan PTO**

Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten Sampang adalah :

- a. Mendorong Pemerintah Desa agar merancang program pembangunan partisipatif yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, kekhususan dan kebutuhan desa;
- b. Meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa serta masyarakat dalam merancang kebijakan dan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PNPM MPd INTEGRASI SPP-SPPN**

#### **KABUPATEN SAMPANG**

##### **2.1. Konsep PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN**

PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN SPP-SPPN adalah program yang berupaya mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif pola PNPM-MPd kedalam sistem pembangunan reguler (Musrenbang), serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis dan politis dengan perencanaan partisipatif. Pada dasarnya program ini memiliki dua agenda besar, yaitu : peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan lokal dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.


Pada agenda Peningkatan Kapasitas Masyarakat, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pelatihan-pelatihan yang sudah ada dengan memperhatikan isu-isu terkini yang menjadi kebutuhan pelaku dan masyarakat dampingan. Kemandirian teknis desa dan kemampuan pendampingan kader desa dalam menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelestarian aset desa layak mendapatkan prioritas dalam pendampingan.

Sedangkan untuk agenda Penguatan Pemerintah Lokal dalam Menyelenggarakan Pembangunan Berbasis Masyarakat harus lebih ditekankan pada peningkatan praktek penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban kegiatan desa yang lebih partisipatif. Perlu ada pendampingan khusus bagi desa untuk melaksanakan kegiatan perumusan Perdes tentang Badan Kerjasama Desa (BKD), Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan kegiatan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Kepala Desa.


##### **2.1.1 Jenis.....**

### 2.1.1. Jenis dan Ranah Integrasi SPP-SPPN

1. **Pengintegrasian Horizontal**, yaitu penyatu paduan proses perencanaan PNPM-MPd ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler ( Musrenbang).



2. **Pengintegrasian Vertikal**, yaitu penyelarasan perencanaan teknokratis dan politis dengan perencanaan partisipatif.



### **2.1.2. Anasir/Unsur-unsur Integrasi SPP-SPPN**

Yang diintegrasikan adalah sistem. Unsur yang dimaksud adalah :

#### **1. Nilai/Prinsip**

Nilai-nilai yang diwujudkan sebagai prinsip dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, diintegrasikan agar terinternalisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dikelola secara reguler.

#### **2. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Ketentuan dan tata cara yang menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan pembangunan dalam Musdes dan MAD dilakukan secara terbuka, partisipatif dan berpihak pada masyarakat miskin, diintegrasikan untuk mewarnai proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang.

#### **3. Mekanisme Proses Perencanaan**

Proses perencanaan PNPM-MPd, mulai dari Penggalan Gagasan, MKP, Musdes Perencanaan, MAD Prioritas dan Pendanaan, diintegrasikan dalam proses reguler. Yaitu Musrenbang Desa penyusunan RPJM Desa dan review RKP Desa dan Musrenbang Kecamatan.

#### **4. Mekanisme Pengelolaan Kegiatan.**

Pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat yang menjadi salah satu keunggulan PNPM-MPd, diintegrasikan agar terwujud pola standart pengelolaan kegiatan oleh masyarakat yang didanai dari berbagai sumber (ADD, Swadaya, Program, APBD, CSR, dll ).

#### **5. Mekanisme Pertanggungjawaban**

Ketentuan dan tata cara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan secara terbuka dan akuntabel sebagaimana diterapkan dalam PNPM-MPd diintegrasikan ke dalam mekanisme pembangunan desa sehingga tercipta pola standart pertanggungjawaban pengelolaan pembangunan desa.

#### **6. Pelaku**

Pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi ke dalam dan pendaya gunaan personil pelaku program oleh lembaga-lembaga reguler, semisal LPMD, Pemerintahan Desa, BPD, dll.

## **2.2. Kebijakan dan Strategi PNPM MPD Integrasi SPP-SPPN**

### **2.2.1. Tujuan PNPM MPD Integrasi SPP-SPPN**

a. Umum :

Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif pola PNPM-MPd ke dalam sistem pembangunan reguler dan menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif.

b. Khusus :

1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan di tingkat desa;
2. Mendorong penyelarasan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dan penyusunan Rencana Kerja SKPD dengan hasil Musrenbang Kecamatan;
3. Mendorong penyelarasan rencana kegiatan dan penganggaran;
4. Meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa;
5. Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerintahan, terutama Pemerintahan Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif;
6. Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan, utamanya Pemerintahan Desa.

### **2.2.2. Prinsip PNPM MPD Integrasi SPP-SPPN**

Prinsip-prinsip PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN SPP-SPPN adalah :

**a. Desentralisasi**

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**b. Keterpaduan**

Keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan pembangunan;

**c. Efektif dan Efisien**

Proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin;

**d. Partisipasi**

Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyak pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan;

**e. Transparansi dan Akuntabel**

Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal;

**f. Keberlanjutan**

Mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggungjawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem;

**g. Pemberdayaan (Empowerment)**

Upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas, kemandirian dan kesejahteraannya.

**2.2.3. Kerangka Kerja PNPM MPD Integrasi SPP-SPPN**

**a. Otonomi Daerah dan Desa**

Integrasi program dilaksanakan dalam kerangka kerja Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban (Daerah Otonom) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan.

**b. Pemberdayaan Masyarakat**

Integrasi program menjadi sarana peningkatan keberdayaan rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.

**c. Penguatan Demokrasi**

Integrasi program menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktek demokrasi di daerah otonom, utamanya di desa dan antar desa.

#### **2.2.4. Strategi PNPM MPD Integrasi SPP-SPPN**

- a. Mendorong efektifitas pelaksanaan regulasi (peraturan);  
Kegiatan yang dilakukan semua berdasarkan pada dan untuk penguatan pelaksanaan peraturan (produk hukum) yang telah ditetapkan, dan berkaitan langsung maupun relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.
- b. Menyatu dengan dan menguatkan mekanisme reguler;  
Kegiatan yang dilakukan semua terintegrasi dan atau menjadi bagian dari kegiatan reguler sesuai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan
- c. Mendorong perumusan isu strategis pembangunan partisipatif;  
Perencanaan dan perumusan pembangunan partisipatif perlu dipahami sebagai proses pelibatan masyarakat dengan mempertimbangkan dinamika, permasalahan dan perkembangan masyarakat, capaian pelaksanaan pekerjaan, arah kebijakan/regulasi. Perumusan isu strategis juga perlu mempertimbangkan filosofis, kerangka logis, perspektif program, grand desain PNPM Mandiri Integrasi dan pilihan paradigma pembangunan. Perumusan isu strategis inilah yang menjadi basis dalam merumuskan tindakan strategis atau program strategis.
- d. Menegaskan arah/orientasi aksi;  
Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dan proses penguatan pengintegrasian memiliki arah dan titik sentuh yang jelas sesuai sasaran, yakni :
  - 1) Pemerintah Daerah, diorientasikan untuk penguatan komitmen dan mendorong reorientasi kebijakan penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
  - 2) Masyarakat Sipil, diorientasikan untuk membangun kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas;
  - 3) Masyarakat Politik, diorientasikan untuk meningkatkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan dukungan regulasi.
- e. Reorientasi pelatihan konsultan dan fasilitator.  
Rancangan pelatihan diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan dan sikap fasilitator sesuai tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian.

#### **2.2.5. Sasaran PNPM MPD Integrasi SPP-SPPN**

- a. Meningkatnya kapasitas pelaku masyarakat (KPMD), Kepala Desa, Pengurus BPD dan Pengurus LPMD;
- b. Meningkatnya kapasitas BKAD dan UPK;
- c. Meningkatnya kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah melaksanakan pengintegrasian sebagai wujud penguatan sistem pembangunan partisipatif;
- d. Meningkatnya keselarasan Renja SKPD dengan hasil Musrenbang Kecamatan;
- e. Meningkatnya peran DPRD dalam melakukan pengendalian, merumuskan dan membuat kebijakan/regulasi pengintegrasian;
- f. Meningkatnya keterpaduan rencana kegiatan dan anggaran;
- g. Meningkatnya keselarasan penjangkaran aspirasi masyarakat dengan Musrenbang Kecamatan;
- h. Meningkatnya dukungan regulasi/peraturan daerah untuk penguatan pembangunan partisipatif.

#### **2.2.6. Ketentuan Dasar PNPM MPD Integrasi SPP-SPPN**

Ketentuan Pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian. Ketentuan dasar Pembangunan Partisipatif ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan Dasar ini meliputi :

##### **1. Kecamatan dan Desa Berpartisipasi**

Seluruh Kecamatan dan Desa berhak ikut berpartisipasi dalam proses atau alur tahapan. Untuk dapat berpartisipasi dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif, dituntut adanya kesiapan dari Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dan musyawarah secara swadaya dan menyediakan Kader-Kader Desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif.

Yang paling penting dalam kesiapan desa dalam berpartisipasi dalam PNPM-MPd Intregasi SPP-SPPN adalah tersedianya dokumen RPJM Desa dan RKP Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Selain hal tersebut desa yang berpartisipasi haruslah tidak sedang terkena sangsi program atau sangsi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.

## **2. Prioritas kegiatan**

Dengan memperhatikan keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten dan juga untuk membangun budaya musyawarah dalam memutuskan rencana pembangunan maka diperlukan ketentuan dasar prioritas kegiatan. Secara lebih detail prioritas kegiatan akan dituangkan dalam indikator dan kriteria kegiatan yang layak dibahas dan didanai oleh BLM Integrasi. Yang menjadi perhatian utama indikator dan kriteria yang layak untuk menempati prioritas tinggi adalah kegiatan yang berfungsi antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa antar kecamatan dalam satu kabupaten.

## **3. Swadaya Masyarakat dan Desa**

Swadaya masyarakat dan desa merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan Pembangunan Partisipatif. Orientasi setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan atas keswadayaan dari masyarakat atau desa. Swadaya bisa diwujudkan dalam menyumbangkan tenaga, dana (tidak boleh dipotong dari kompensasi HOK-upah harus diterima secara utuh oleh setiap pekerja kegiatan), maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Sekalipun dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, tetapi diutamakan swadaya bukan berasal dari RTM. Tenaga kerja yang diperhitungkan dengan kompensasi HOK diutamakan dari RTM, dengan mempertimbangkan penyerapan maksimal jumlah RTM yang ada. Kompensasi HOK bagi tenaga kerja RTM tidak boleh diminta untuk berkontribusi swadaya, karena kompensasi ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan mereka.

#### **4. Keberpihakan Kepada Perempuan**

Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan, upaya pemihakan dan upaya perlindungan. Kegiatan dilaksanakan juga mengutamakan kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan yang kurang beruntung, pemenuhan kebutuhan dasar, ekonomi dan politik serta perlindungan dari penguasaan aset produktif yang tidak seimbang. Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, Pembangunan Partisipatif mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan melalui pertemuan kelompok perempuan dan keikutsertaan perempuan dalam berbagai forum pengambilan keputusan.

##### **2.2.7. Jenis Kegiatan yang Dilarang (Negative list)**

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui BLM adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik;
2. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah;
3. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain);
4. Pembiayaan gaji pegawai negeri;
5. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah usia kerja;
6. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau;
7. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut;
8. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang;

9. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain;
10. Kegiatan yang berkaitan dengan permindahan jalur sungai;
11. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Ha;
12. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha;
13. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar yang melebihi 10.000 meter kubik.

#### **2.2.8. Sanksi**

Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan pembangunan partisipatif dapat berupa :

- a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan;
- b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN, seperti : menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung.

### **BAB III**

#### **PENGELOLAAN KEGIATAN**

Sesuai dengan tujuan umum PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN adalah untuk memfasilitasi berbagai upaya pengintegrasian sistem pembangunan partisipatif kedalam sistem pembangunan reguler sesuai kondisi dan kreativitas daerah, maka melalui program ini dilaksanakan serangkaian kegiatan yang terbagi

menjadi tiga jenis kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengintegrasian, Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan Pendukung.

### **3.1. Kegiatan**

#### **3.1.1. Kegiatan Pengintegrasian**

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya pengintegrasian, yaitu :

- A. Perencanaan Pembangunan Desa yang terdiri dari :
  - a. Penyusunan atau penyempurnaan RPJM Desa;
  - b. Penyusunan RKP Desa;
  - c. Penguatan Musrenbang Desa.
- B. Peningkatan Manajemen Pemerintahan Desa, yaitu :
  - a. Pembentukan Perdes tentang RPJM Desa, APB Desa, Perdes lainnya;
  - b. LKPJ Desa.
- C. Penyelarasan Kegiatan Perencanaan, yang terdiri dari :
  - a. Penguatan Musrenbang Kecamatan;
  - b. Penyelarasan Jaring Asmara dengan Musrenbang Desa dan Kecamatan,;
  - c. Fasilitasi rapat koordinasi unit perencana SKPD;
  - d. Penguatan Musrenbang Kabupaten.
- D. Peningkatan Dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD, yaitu :
  - a. Fasilitasi Hearing DPRD;
  - b. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah.

#### **3.1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas**

##### **A. Cakupan**

Serangkaian pelatihan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan ( Pengetahuan dan ketrampilan ) serta sikap pelaku sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pengintegrasian, mencakup :

- a. Pelatihan KPMD, LPMD, BKAD dan UPK;
- b. Pelatihan Kades, Sekdes, BPD dan Tim Penyusun RPJM Desa;
- c. Pelatihan Setrawan Kecamatan dan Kabupaten.

B. Penyelenggaraan

- a. Pelaksanaan pelatihan KPMD, LPMD, BKAD, UPK, Kades, Sekdes, BPD, dan Tim Penyusun RPJM Desa dikelola oleh BKAD sebagai even organiser/panitia pelaksana;
- b. Pelatihan Setrawan dilaksanakan oleh Satker Kabupaten sesuai dengan ketentuan Tugas Pembantuan (TP).

C. Pengelolaan

- a. Rancangan dan modul pelatihan disiapkan oleh tim yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Koordinator Fasilitator Integrasi;
- b. Fasilitasi proses dilakukan oleh Tim Pelatih Masyarakat ( TPM ).

D. Tim Pelatih Masyarakat (TPM)

- a. TPM dibentuk oleh rapat pembentukan yang diselenggarakan oleh BKAD;
- b. Anggota TPM adalah warga masyarakat kecamatan setempat yang memiliki kemampuan di bidang tertentu yang dibutuhkan untuk pengembangan potensi masyarakat;
- c. Jumlah anggota TPM disesuaikan dengan kondisi, daya dukung dan kebutuhan kecamatan setempat, sekurang-kurangnya 5 orang per kecamatan;
- d. Sebelum melaksanakan tugasnya anggota TPM memperoleh pembekalan Tor Of Term (TOT).

**3.1.3. Kegiatan Pendukung**

Yaitu berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat open menu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan yang didanai dari sumber BLM PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN. Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah :

1. Tidak termasuk usulan kegiatan yang dilarang/negatif list dalam PNPM-MPd;
2. Usulan dari Musrenbang Desa yang ditetapkan dalam RKP Desa;
3. Usulan yang ditetapkan dalam Musrenbang Kecamatan;
4. Memprioritaskan kegiatan yang memenuhi kebutuhan antar desa, baik dalam satu kecamatan atau lebih;

5. Penetapan prioritas kegiatan, lokasi dan alokasi dilakukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
6. Peserta Musrenbang Kabupaten untuk penetapan prioritas kegiatan, lokasi dan alokasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN adalah wakil Setrawan Kabupaten dari SKPD terkait dan 6 (enam) orang wakil kecamatan yang terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. 1 ( satu ) wakil BKAD;
  - c. 1 ( satu ) Wakil Kepala Desa;
  - d. 1 ( satu ) Wakil Setrawan kecamatan terutama dari unsur perempuan;
  - e. 2 ( dua ) Wakil Tokoh Masyarakat terutama perempuan.
7. Ketentuan, prosedur dan tata cara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan disesuaikan dengan ketentuan PNPM-MPd Reguler.

#### **3.1.4. Out Put/ Hasil**

Out put yang diharapkan dari pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN adalah :

1. Tersedianya KPMD sesuai Permendagri Nomor 7 tahun 2007;
2. Tersedianya Perdes tentang RPJM Desa;
3. Tersedianya SK/Peraturan Kades tentang RKP Desa;
4. Tersedianya Perdes tentang APB Desa;
5. Tersedianya Peraturan Daerah tentang :
  - a. Pelaksanaan Swakelola Kegiatan oleh Masyarakat;
  - b. Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten dan Desa;
  - c. Pembangunan Partisipatif;
  - d. Penyelenggaraan Musrenbang.
6. Terlaksanakannya Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa secara rutin;
7. Terakomodasinya usulan hasil Musrenbang Kecamatan dalam APBD.

#### **3.2 Tahapan.....**

## **3.2. Tahapan & Jadwal Kegiatan**

### **3.2.1. Perencanaan**

#### A. Penyusunan atau review RPJM Desa;

Kegiatan penyusunan RPJM Desa dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Permendagri No 66 Tahun 2007 dan Surat Mendagri No 414.2/1408/PMD Tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Tahapan kegiatan dalam penyusunan RPJM Desa mencakup:

1. Pengkajian Keadaan Desa ( PKD );
2. Penyusunan rancangan/review RPJM Desa;
3. Pembahasan Rancangan/review RPJM Desa;
4. Penetapan RPJM Desa.

#### B. Musrenbang Desa;

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah masyarakat yang diselenggarakan setiap tahun oleh Pemerintahan Desa untuk review RKP Desa tahun anggaran sebelumnya dan menyepakati rencana kegiatan desa tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

#### C. Penyusunan Rancangan dan Penetapan APB Desa;

#### D. Musrenbang Kecamatan;

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* kecamatan untuk mendapatkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut. Diharapkan hasil Musrenbang ini dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten tahun berikutnya.

#### E. Forum SKPD;

Forum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

#### F. Musrenbang.....

F. Musrenbang Kabupaten.

Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah *stakeholders* kabupaten untuk mematangkan Rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD. Forum ini nantinya juga akan berfungsi untuk menentukan lokasi dan alokasi kegiatan yang didanai oleh BLM PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN.

**3.2.2. Pelaksanaan**

Tahapan kegiatan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan PNPM-MPd Reguler.

**3.2.3. Pengendalian**

1. Pemantauan dan pengawasan dilakukan oleh BPD;
2. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban oleh Kepala Desa;
3. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

**3.2.4. Pelestarian**

Tahapan kegiatan pelestarian dilakukan sesuai dengan ketentuan PNPM-MPd dan untuk kegiatan yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa ( PADes ) harus dibuat Peraturan Desa.

**3.3. Ketentuan Pelaksanan Kegiatan**

**3.3.1. Kriteria dan Jenis Kegiatan Pendukung**

**3.3.2. Jenis Kegiatan Per Bidang Kegiatan :**

1. Bidang Sarana Prasarana;
2. Bidang Usaha Ekonomi Produktif;
3. Bidang Sosial Budaya;
4. Bidang Pemerintahan;

**3.3.3. Uraian Per Bidang Kegiatan**

**A. Bidang Sarana Prasarana**

a) Dasar Pemikiran

Kabupaten Sampang adalah salah satu kabupaten di Pulau Madura yang memiliki karakter tanah dan geografi yang khas. Sebaran penduduk yang mendominasi wilayah-wilayah tegal dan kebun menyebabkan banyaknya kebutuhan jalan harus dibangun. Selain itu kebutuhan perbaikan sarana dan parasara jalan juga menempati kebutuhan tertinggi di perdesaan yang disebabkan oleh kontur tanah

yang labil dan kualitas bahan baku yang kurang memadai. Hal tersebut diatas menyebabkan desa banyak yang mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana jalan dalam dokumen RPJM Desa. Dan memang pada kenyataannya sarana prasarana dasar yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat masih sangat minim/kurang layak. Selain sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan juga mendapat prioritas pembangunannya. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang harus menempatkan kebutuhan ini dalam kegiatan yang super prioritas;

b) Tujuan

Pembangunan atau Peningkatan sarana prasarana dasar perlu ditingkatkan untuk menunjang peningkatan ekonomi produktif masyarakat, pendidikan dan kesehatan khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan;

c) Ketentuan Umum

Untuk pencapaian tujuan diatas dan mendorong pengelolaan pembangunan desa secara umum maka ketentuan umum dalam pengelolaan kegiatan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan yang ada dalam PNPM-MPd regular. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat sinkronisasi dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan penyediaan sarana prasarana dasar dan ekonomi;

d) Sasaran Kegiatan

1. Peningkatan penyediaan sarana prasarana transportasi yang di butuhkan masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat miskin;
2. Pembukaan jalan-jalan baru yang dibutuhkan untuk membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat pedalaman;
3. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan masyarakat;

e) Mekanisme Pengelolaan

Untuk menjamin kualitas kegiatan yang bersifat partisipatif maka mekanisme pengelolaan kegiatan tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan.

## **B. Bidang Ekonomi**

### a) Dasar Pemikiran

Perekonomian masyarakat perdesaan khususnya masyarakat Madura Sampang dibawah garis kemiskinan. Sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN juga memberi peluang kepada masyarakat miskin produktif untuk memanfaatkan kemudahan mendapatkan modal usaha yang dikelola secara mandiri. Dana bergulir yang dikelola oleh UPK merupakan salah satu alternatif pemenuhan dana/modal usaha yang terjangkau oleh masyarakat miskin.

### b) Tujuan

Peningkatan taraf hidup dan pengentasan kemiskinan masyarakat di daerah melalui pengembangan usaha ekonomi produktif

### c) Ketentuan Umum

Untuk pencapaian tujuan diatas dan mendorong pengelolaan pembangunan desa secara umum maka ketentuan umum dalam pengelolaan kegiatan sarana dan prasaran mengikuti ketentuan yang ada dalam PNPM-MPd regular. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat sinkronisasi dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan penyediaan sarana prasarana dasar dan ekonomi;

### d) Sasaran Kegiatan

Untuk pencapaian tujuan mengurangi angka kemiskinan, terutama rumah tangga sangat miskin, maka sasaran kegiatan bidang ini adalah kelompok perempuan yang produktif dan memiliki ikatan kelompok yang baik;

### e) Jenis Kegiatan

- 1) Pinjaman modal usaha melalui kegiatan SPP dan melembagakan pengelolaan dana bergulir;
- 2) Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Koperasi, UKM, Pengairanm kalautan, Perikananm Perindagtam, BKP4( pangan);

f) Mekanisme Pengelolaan

Untuk menjamin kualitas kegiatan yang bersifat partisipatif maka mekanisme pengelolaan kegiatan tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan.

Perencanaan pengembangan ekonomi secara terencana dengan pengembangan kelompok usaha ekonomi baik formal maupun non formal dan pengembangan wira usaha masyarakat menjadi kegiatan yang penting untuk difasilitasi lebih baik;

**C. Bidang Sosial Budaya**

a) Dasar Pemikiran

Bidang Sosial Budaya adalah bidang yang paling luas cakupannya karena memperhatikan aspek manusianya. Selain bertumpu pada pembangunan manusia, Sosial budaya juga diperlukan untuk melestarikan seni dan budaya yang ada (Budaya lokal). Bidang ini juga berfungsi dan berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa dengan strategi memperluas dan dan mengembangkan komunikasi kepada masyarakat luas (luar desa dan kabupaten)

b) Tujuan

1. Meningkatkan kualitas manusia dengan kegiatan-kegiatan yang terfokus pada pengembangan manusia;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan kegiatan-kegiatan yang terfokus pada pengembangan usaha dan lingkungan masyarakat;
3. Mengembangkan kelembagaan lokal yang ada dengan kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kelembagaan lokal;
4. Melestarikan seni dan budaya lokal
5. Mengembangkan seni dan budaya lokal
6. Dapat mengembangkan komunikasi kepada masyarakat luas (luar desa dan kabupaten), yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

c) Ketentuan Umum

Untuk pencapaian tujuan diatas dan mendorong pengelolaan pembangunan desa secara umum maka ketentuan umum dalam

pengelolaan kegiatan Sosial Budaya mengikuti ketentuan yang ada dalam PNPM-MPd regular. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat sinkronisasi dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan Sosial Budaya.

d) Sasaran Kegiatan

1. Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, Karang Taruna, BPPKB, dan PKK;
2. Sarana kesenian (jerambah/panggung kesenian dan peralatan penunjang kesenian)
3. Gedung yayasan anak yatim, Ponpes dan tempat ibadah

e) Jenis Kegiatan dan Ketentuan Khusus

1. Pembinaan dan pengembangan kesenian yang ada di desa
2. Pengadaan Radio antar Desa (lokal)
3. Pembangunan Ruang pertemuan dan ruang kesenian

f) Mekanisme Pengelolaan

Untuk menjamin kualitas kegiatan yang bersifat partisipatif maka mekanisme pengelolaan kegiatan tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan. Perencanaan pengembangan kegiatan Sosial Budaya secara terencana dengan pengembangan kualitas manusia dan pengelolaan pembangunan desa menjadi kegiatan yang penting untuk difasilitasi lebih baik. Selain itu kebutuhan untuk pengembangan sosial budaya yang sesuai kultur dan budaya masyarakat Madura Sampang menjadi prioritas untuk upaya pengembangan manusia;

#### **D. Bidang Pemerintahan**

a) Dasar Pemikiran

Sumber daya manusia terutama pendidikan di perdesaan Kabupaten Sampang sangat rendah, dari kenyataan tersebut perlunya dana pengembangan sarana pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia umumnya dan aparatur pemerintahan desa khususnya

b) Tujuan

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk peningkatan pengelolaan manajemen pembangunan desa;

c) Ketentuan Umum

Untuk pencapaian tujuan diatas dan mendorong pengelolaan pembangunan desa secara umum maka ketentuan umum dalam pengelolaan kegiatan bidang Pemerintahan mengikuti ketentuan yang ada dalam PNPM-MPd regular. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat sinkronisasi dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kegiatan Pemerintahan;

d) Sasaran Kegiatan

Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan memperkuat pengelolaan pembangunan desa yang lebih pro pada pengentasan kemiskinan;

e) Jenis Kegiatan dan Ketentuan Khusus

1. Pengadaan peralatan yang menunjang pemerintahan desa;
2. Penyediaan sarana prasarana Kantor desa dan Kelurahan;
3. Pelatihan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan;

f). Mekanisme Pengelolaan

Untuk menjamin kualitas kegiatan yang bersifat partisipatif maka mekanisme pengelolaan kegiatan tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan. Perencanaan pengembangan bidang pemerintahan secara terencana dengan pengembangan kualitas manajemen pembangunan desa dan pengembangan kualitas manusia. Untuk menunjang kegiatan diatas perlu juga diperhatikan ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan sesuai kebutuhan;

### **3.3.4. Kriteria Kegiatan**

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria :

- a. Lebih bermanfaat bagi RTM;
- b. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan;
- c. Dapat dikerjakan oleh masyarakat;

- d. Didukung oleh sumber daya yang ada;
- e. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM dan mendukung peningkatan produksi pangan;
- b. Kegiatan peningkatan bidang sosial budaya;
- c. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan;
- d. Kegiatan pendidikan;
- e. Penambahan permodalan Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP);
- f. Pelatihan Masyarakat.

### **3.3.5. Mekanisme Usulan Kegiatan**

#### **A. Tingkat Desa**

Untuk memanfaatkan dana BLM Integrasi, setiap desa boleh mengajukan paling banyak 3 (tiga) usulan dimana tiap usulan terdiri dari atas 1 (satu) jenis kegiatan/paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan :

Tiga usulan dimaksud adalah :

- a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan yang dapat memberikan manfaat langsung serta peningkatan taraf hidup masyarakat dan mendukung peningkatan produksi pangan ;
- b. Usulan kegiatan peningkatan bidang sosial budaya (pelayanan kesehatan, pendidikan non formal/pelatihan masyarakat);
- c. Usulan Bidang ekonomi yang meliputi kegiatan permodalan kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP).

#### **B. Tingkat Kecamatan**

Untuk memanfaatkan dana BLM Integrasi, setiap kecamatan mengajukan paling banyak 3 (tiga) usulan dengan ketentuan maksimal sebesar Rp. 500.000.000,-/usulan.

### **3.3.6. Tata Cara Pengambilan Keputusan**

Tata cara pengambilan keputusan dalam Musyawarah Antar Kecamatan Pendanaan BLM Integrasi ditetapkan dalam sebuah tata tertib musyawarah. Tata tertib musyawarah dirumuskan berdasarkan pada ketentuan penetapan dana yang ada dalam PNPM-MPd dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

## **BAB IV**

### **PENDANAAN**

#### **4.1. Sumber Pendanaan**

Sumber dana berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
- c. Partisipasi Dunia Usaha,
- d. Swadaya Masyarakat.

#### **4.2. Besaran & Peruntukan Dana**

- a. Besaran dana BLM Rp. 4.000.000.000,- yang bersumber dari APBN dan APBD yang dipergunakan untuk membiayai Kegiatan Pendukung;
- b. Besaran Dana Operasional Kegiatan (DOK) Rp. 200.000.000,-, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dipergunakan untuk membiayai Kegiatan Perencanaan dan Pelatihan;
- c. Besaran Dana Administrasi Pembinaan (AP) sebesar 5% dari total BLM, adalah dana yang bersumber dari APBD yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Administrasi Kabupaten.
- d. RBM Besaran dana untuk kegiatan Ruang Belajar Masyarakat (DOK RBM) sebesar Rp. 150.000.000,- yang bersumber dari APBN.

#### **4.3. Ketentuan Penyaluran Dana**

Penyaluran Dana diartikan sebagai proses penyaluran dana BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK. Mekanisme penyaluran dana BLM sebagai berikut:

- a. Penyaluran Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran, Depkeu;
- b. Penyaluran Dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD dan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan,; Kementerian keuangan
- c. Besaran dana dari APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh (net) tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.

#### **4.4. Ketentuan Pencairan dana**

Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif BLM PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme pencairan dana disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam PNPM-MPd.

##### **4.4.1 Pencairan BLM Kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN**

Tahapan dan persyaratan pencairan BLM dana kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN diatur sebagai berikut :

- a. SPP LS Tahap I sebesar 75% dari SP2 sumber dana APBN dapat diterbitkan dengan melampirkan :
  1. Surat Keputusan (SK) Bupati Walikota tentang Penetapan UPK/UPKS, Form **Lampiran 1.17**
  2. Surat Penetapan Kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN (SPK Integrasi), Form **Lampiran 1.25**
  3. Surat Perjanjian Pendanaan BLM Dana Kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN (SP2 Integrasi) Form **Lampiran 1.26**
  4. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD Integrasi), Form **Lampiran 1.27**
  5. Copy Dokumen Anggaran BLM yang bersumber dari dana APBD (DDUB)
- b. SPP LS Tahap II sebesar 100% dari SP2 sumber dana APBD (DDUB) dapat diterbitkan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90% atau lebih. Dengan melampirkan Berita Acara Penggunaan Dana PNPM-MPd Integrasi (RAPD) Integrasi. Form **Lampiran 1.28a** dan **Lampiran 1.28b**

**Pencairan DDUB dapat dilakukan mendahului dana APBN**

- c. SPP LS Tahap III sebesar 25% dari SP2 sumber dana APBN dapat diterbitkan apabila penggunaan tahap sebelumnya (APBN dan APBD) telah mencaai 90% atau lebih, dengan melampirkan :
1. Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD Integreasi). Form **Lampiran 1.28a** dan **1.28b**.
  2. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP Integreasi) yang ditandatanganngani oleh FK. Fasilitator Kabupaten. Ketua UPK/UPKS dan PJOKab, Form **Lampiran 1.29**
  3. Copy Rekening Kolektif UPK/UPKS yang disertai surat pernyataan dari Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten, Form **Lampiran 1.30**

**4.5. Dana Operasional UPK dan Pelaksana di Desa**

Dana operasional ini adalah bantuan stimulan dana dari PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN untuk kegiatan operasional UPK sebesar maksimal 2% (dua persen) dan operasional TPK/desa maksimal 3% (tiga persen) dari dana yang dialokasikan untuk desa yang bersangkutan.

**BAB V**

**ORGANISASI PELAKSANA DAN PELAKU**

**5.1. KABUPATEN**

**5.1.1. Bupati**

Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif di kabupaten, dan bersama DPRD melakukan kaji ulang Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa.

**Tugas Bupati adalah :**

- a. Menyediakan dana BLM dan Administrasi Pembinaan ;
- b. Menyediakan dana ADD sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menerbitkan SK Satuan kerja yang berhubungan dengan pencairan dan penyaluran dana yang terdiri dari: Pejabat yang menerbitkan Surat Penetapan Kabupaten, Surat Perintah Membayar, Surat Permintaan Pembayaran, Bendahara, dan lain-lain;

- d. Bersama DPRD, menerbitkan Perda yang mendukung penguatan Pembangunan Partisipatif dan Pengintegrasian.

#### **5.1.2. Tim Koordinasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN**

Tim Koordinasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program. Tingkat Kabupaten juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, tingkat Kabupaten dibantu oleh sekretariat atau sebutan lainnya.

#### **Tugas Tim Koordinasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten :**

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di kabupaten agar sesuai dengan tujuan penguatan pengintegrasian;
- b. Mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif dan pengintegrasian kepada semua pelaku yang terlibat di kabupaten;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian;
- d. Melaksanakan rapat-rapat Koordinasi di tingkat kabupaten;
- e. Menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada Bupati.

#### **5.1.3. Penanggung jawab Operasional Kabupaten (PJO-Kab)**

PJO-Kab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

#### **Tugas Penanggung jawab Operasional Kabupaten :**

- a. Sebagai pelaksana harian Tim Koordinasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten yang mendukung pelaksanaan penguatan pengintegrasian;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan pelaku di wilayah tugasnya;
- c. Melaksanakan kegiatan manajemen yang mencakup kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian;
- d. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya;

- e. Membuat laporan periodik dan insidental kepada Tim Koordinasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten;
- f. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;
- g. Memberikan masukan dalam pembinaan fasilitator dan peningkatan kinerja program kepada Tim Koordinasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten;
- h. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN;
- i. Melakukan perjanjian pemberian bantuan dengan UPK.

#### **5.1.4. Fasilitator Kabupaten Integrasi**

Fasilitator Kabupaten Integrasi adalah tenaga konsultan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten. Fungsi FasKab Integrasi dalam Pembangunan Partisipatif Sebagai koordinator Fasilitator yang bertanggung jawab pada seluruh pelaksanaan PNPM-MPd maupun program *Pilot project*. Sedangkan wilayah tugasnya meliputi seluruh lokasi kecamatan yang ada di Kabupaten Lokasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN.

**Tugas dan Tanggung jawab Fasilitator Kabupaten Integrasi adalah :**

1. Mengkoordinasikan Tim Kerja Fasilitator Kabupaten;
2. Memastikan pelaksanaan kegiatan pengintegrasian;
3. Memastikan efektifitas kegiatan sosialisasi pengintegrasian;
4. Menggalang dukungan dan mendorong pendayagunaan potensi berbagai pihak untuk peningkatan pembangunan partisipatif;
5. Melakukan mediasi dan membangun jaringan kerjasama para pihak (intern pemerintah Kabupaten), pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan untuk peningkatan dan pengembangan proses pembangunan partisipatif;
6. Mensosialisasikan proses penyampaian aspirasi melalui forum hearing DPRD;
7. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada pelaku PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten;
8. Mendorong Pemerintah Kabupaten menyusun Perda yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pelaksanaan pembangunan partisipatif;
9. Merancang dan memfasilitasi proses pelatihan, work shop, semiloka, dll agar terlaksana secara efektif;
10. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan program;

11. Memastikan tersedianya data-data kegiatan;
12. Menyusun panduan dan rancangan pelatihan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

#### **5.1.5. Fasilitator Teknik Kabupaten Integrasi (FT Kab)**

Fasilitator Teknik Kabupaten adalah tenaga konsultan teknik dan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan prasarana infrastruktur perdesaan. Mulai dari perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan. Sebagai supervisor, Fasilitator Teknik melakukan sertifikasi dan harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur selesai dengan baik dan tepat waktu dengan tetap mengacu kepada prinsip prosedur dalam PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN atau standar teknik prasarana. Fasilitator Teknik juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana perdesaan kepada pelaku PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN di kecamatan dan desa. Dalam menjalankan perannya, Fasilitator Kabupaten maupun Fasilitator Teknik harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

#### **Tugas Fasilitator Kabupaten Teknik Integrasi :**

- a. Membantu dan memberikan bimbingan kepada seluruh kader teknis di desa secara reguler;
- b. Membantu menyusun daftar harga satuan setempat dengan menghimpun data harga satuan berdasarkan survey pada beberapa leveransir/supplier dan daftar harga satuan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Daerah/Instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan Pembangunan Partisipatif;
- c. Membantu memfasilitasi dan melakukan kegiatan survei dan pengukuran usulan kegiatan prasarana infrastruktur (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti: gedung sekolahan, bangunan tempat pelayanan kesehatan);

- d. Membantu dan memberikan bimbingan dalam membuat desain teknis, gambar konstruksi, jadwal pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan;
- e. Membantu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervisi dalam pelaksanaannya;
- f. Membantu pelatihan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknis dan masyarakat yang akan mengerjakan pelaksanaan kegiatan prasarana serta operasional dan pemeliharaan;
- g. Membantu melakukan review RKTL dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat serta memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan;
- h. Membantu melakukan supervisi proses sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana;
- i. Membantu menghubungkan dengan pihak lain baik instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan jenis usulan kegiatan prasarana yang ada baik di wilayah kecamatan maupun kabupaten;
- j. Membantu tugas atau aktifitas lain yang diperlukan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip dan prosedur Pembangunan Partisipatif berkaitan dengan kegiatan prasarana;
- k. Membantu melaporkan progres masalah yang berkaitan dengan bidang tugas bimbingan teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan;
- l. Membantu mengkoordinasikan laporan bulanan dengan FasKab dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin.

#### **5.1.6. Fasilitator Kabupaten Keuangan Integrasi**

Fasilitator Kabupaten Keuangan adalah konsultan yang bertugas melakukan pendampingan UPK agar UPK menjadi suatu lembaga yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan pinjaman. Fasilitator Kabupaten Keuangan akan lebih berfokus pada penguatan dan pengembangan UPK yang potensial, tetapi juga memberikan bantuan teknis dan rekomendasi dalam rangka penyehatan UPK yang masuk dalam kategori kurang atau tidak potensial. Dalam menjalankan tugas dan perannya Fasilitator Kabupaten Keuangan harus melakukan koordinasi dengan FasKab dan Tim Koordinasi Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

#### **5.1.7. Tim Rekomendasi Kabupaten**

Tugas Tim Rekomendasi Kabupaten adalah melakukan tela'ah dan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh kecamatan untuk dilakukan perangkaan dan penetapan di kabupaten. Tim ini memiliki kewenangan untuk menggugurkan dan menyampaikan rekomendasi kelayakan usulan kecamatan berdasarkan pembahasan dengan Bappeda sebagai koordinator perencanaan tingkat kabupaten. Tim ini dibentuk dan ditugaskan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Ketua Satuan Kerja PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN kabupaten.

#### **5.1.8. Setrawan Kabupaten**

Setrawan Kabupaten adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang ditugaskan secara khusus untuk menjadi fasilitator pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di kabupaten.

##### **Tugas Setrawan Kabupaten:**

- a. Bersama-sama dengan Tim Koordinasi PNPM-MPd Integrasi Kabupaten menyusun dan merumuskan kebijakan Pembangunan Partisipatif di tingkat kabupaten;
- b. Memfasilitasi Setrawan Kecamatan;
- c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian;
- d. Memfasilitasi pertemuan/ rapat dengan Kepala Daerah dan Instansi terkait Daerah;
- e. Membantu Tim Koordinasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian;
- f. Membantu Tim Koordinasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku;
- g. Membantu Tim Koordinasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten mensosialisasikan kebijakan pembangunan partisipatif kepada Pemerintah Kecamatan di wilayah tugasnya;

## **5.2. KECAMATAN.....**

## **5.2. KECAMATAN**

### **5.2.1. Camat**

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan Pembangunan Partisipatif pada desa-desa di wilayah kecamatan. Selain itu Camat juga bertugas untuk mengajukan usulan nama calon PjOK dan Setrawan Kecamatan yang akan ditetapkan oleh Bupati.

#### **Tugas Camat:**

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN di wilayah tugasnya;
- b. Menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN;
- d. Membantu penyelesaian masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN di wilayah tugasnya;
- e. Melaksanakan urusan administratif berkenaan dengan pelaksanaan penguatan pengintegrasian;
- f. Menilai kinerja dan pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN di Desa dan Kecamatan wilayah tugasnya.

### **5.2.2. Setrawan Kecamatan**

Setrawan Kecamatan adalah perangkat Pemerintah Kecamatan yang ditugaskan secara khusus untuk menjadi fasilitator pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN di kecamatan.

#### **Tugas Setrawan Kecamatan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:**

- a) Membantu pelaksanaan tugas PjOK;
- b) Memantau dan memberikan bimbingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan;
- c) Memasyarakatkan kebijakan Pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian;
- d) Mendorong peningkatan mutu dan proses dan hasil perencanaan partisipatif;
- e) Mendorong peningkatan proses Musrenbang Desa.

### **5.2.3. Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK)**

PjOK adalah seorang Kasi Ekbang atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan Pembangunan Partisipatif di kecamatan.

#### **Tugas PJOK adalah :**

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian;
- b. Melaksanakan kegiatan manajemen Pembangunan Partisipatif, yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;
- c. Memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan Perdes tentang RPJM-Desa;
- d. Memastikan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang APB-Desa;
- e. Bersama BKAD menyelenggarakan rapat rutin bulanan dengan Fasilitator Kecamatan dan pelaku lainnya yang bertujuan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya,
- f. Menyusun laporan kegiatan bulanan dan diserahkan kepada Satker Kabupaten PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN dengan tembusan kepada Camat;
- g. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;
- h. Melakukan evaluasi terhadap kinerja LPMD;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa.

### **5.2.4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**

UPK atau sebutan lainnya adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN yang berkedudukan di Kecamatan. UPK juga dapat bertindak sebagai pelaksana mandat/unit dari BKAD. Pengurus UPK terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan selanjutnya dipilih dalam Musyawarah Antar Desa yang ditetapkan dengan Surat Penetapan BKAD.

**Tugas dan Tanggung jawab UPK :**

- a) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana kegiatan yang bersumber dari BLM PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN;
- b) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi keuangan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN;
- c) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai PTO PNPM-MPd.

**5.2.5. Badan Pengawas UPK**

Badan Pengawas UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. Badan Pengawas UPK dibentuk oleh BKAD melalui forum Musyawarah Antar Desa, minimal 3 orang terdiri dari 1 ketua dan 2 orang anggota.

**Tugas Dan tanggungjawab BP-UPK**

- a. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, buktir transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK;
- b. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN;
- c. Melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan Musyawarah Antar Desa, termasuk perguliran;
- d. Memantau pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab pengurus UPK;
- e. Memantau realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK;
- f. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim lain yang dibentuk Musyawarah Antar Desa dalam pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN;
- g. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengurus UPK;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada BKAD.

**5.2.6. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)**

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan lembaga antar desa yang dibentuk untuk memecahkan masalah bersama dan atau untuk mengelola kegiatan bersama antar desa, khususnya dalam Program Pembangunan Partisipatif.

**Tugas dan Tanggungjawab Badan Kerjasama Antar Desa :**

- a) Mensosialisasikan keberadaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN dan kebijakan penguatan pengintegrasian;
- b) Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan pelaksanaan RPJM Desa;
- c) Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan;
- d) Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja UPK, BPUPK, KPMD dan lembaga-lembaga partisipatif pelaku kegiatan;
- e) Mengelola pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan.

**5.2.7. Fasilitator Kecamatan ( FK )**

Fasilitator Kecamatan adalah tenaga konsultan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat kecamatan. Fungsi Fasilitator Kecamatan dalam PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN sebagai supervisor. Fasilitator Kecamatan harus memastikan tahapan pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur dalam PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN dan peraturan lainnya.

**Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator Kecamatan adalah :**

- a. Mensosialisasikan keberadaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN dan kebijakan penguatan pengintegrasian;
- b. Memantau dan memberikan bimbingan kepada pelaku terkait dengan pelaksanaan RPJM Desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas / pelatihan bagi pelaku;
- d. Memfasilitasi penyusunan RPJM-Desa, Perdes tentang APB-Desa dan Perdes lainnya sesuai kebutuhan;
- e. Memfasilitasi terlaksananya LKPJ Kepala Desa;
- f. Memfasilitasi peningkatan proses pelaksanaan dan kualitas hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan;
- g. Memantau, membimbing dan mengevaluasi kinerja KPMD dan lembaga-lembaga pelaku kegiatan;

- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendukung PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN;
- i. Menyampaikan laporan rutin dan insidental berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Partisipatif.

#### **5.2.8. Tim Verifikasi**

Tim verifikasi di tingkat kecamatan adalah tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi unsur masyarakat dan lembaga teknis yang membidangi kegiatan. Tim ini bertugas untuk verifikasi kelayakan usulan dari desa yang sekaligus memverifikasi usulan PNPM-MPd reguler.

### **5.3. DESA**

#### **5.3.1. Kepala Desa**

Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN di tingkat desa. Bersama BPD, Kepala Desa menyusun Peraturan Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur Pembangunan Partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian asset yang telah ada di desa. Kepala Desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau Kerja sama Antar Desa.

#### **Tugas dan Tanggungjawab Kepala Desa :**

- a) Mengkoodinasikan pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN;
- b) Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian;
- c) Memfasilitasi terlaksananya RPJM Desa pada tahap perencanaan partisipatif ;
- d) Menyusun Rancangan RPJM-Desa;
- e) Menyelenggarakan Musrenbang Desa;
- f) Menyusun Rancangan APB-Desa;
- g) Bersama BPD menetapkan Perdes tentang PJM-Desa, APB-Desa dan Perdes lainnya yang dibutuhkan;
- h) Menyelenggarakan LPJ;
- i) Menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN;

- j) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN;
- k) Melaksanakan tugas administratif terkait dengan pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN.

### **5.3.2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

Dalam pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN, BPD atau dengan sebutan lainnya berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan kegiatan. Dimulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan Peraturan Desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian Pembangunan Partisipatif di desa.

**Tugas dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa adalah:**

- a) Bersama Kepala Desa menetapkan Perdes;
- b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes;
- c) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- d) Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian;
- e) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN;

### **5.3.3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau Badan Keswadayaan masyarakat (BKM)**

**Tugas dan tanggung jawab LPMD atau BKM adalah :**

- a. Membantu dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Desa;
- c. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- d. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
- c. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### **5.3.4. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)**

KPMD adalah warga desa yang dipilih dalam Musyawarah Desa yang bertugas sebagai pendamping masyarakat desa. Jumlah kader desa disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan. Untuk itu aspek kerelawanan, mau meluangkan waktu, kejujuran diharapkan ada pada diri para kader-kader desa.

**Tugas dan Tanggung Jawab Kader Pembangunan Masyarakat Desa adalah :**

- a) Membantu LPMD melaksanakan tugas-tugasnya;
- b) Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif;
- c) Membantu Kepala Desa dalam penyusunan Rancangan RPJM-Desa;
- d) Membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa;
- e) Memasyarakatkan kebijakan pembangunan partisipatif dan penguatan pengintegrasian.

#### **5.3.5. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD):**

**Tugas dan tanggung jawab Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah:**

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Membantu penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuh-kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. Menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan hidup.


#### **5.3.6. Tim Pengelola Kegiatan (TPK).**

TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN. TPK terdiri dari Ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa. Ketua mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan pengelolaan administrasi serta keuangan program

Sekretaris dan Bendahara membantu Ketua TPK terutama dalam masalah administrasi dan keuangan.

Bagan Organisasi Pelaksana dan Pelaku

**STRUKTUR PELAKU PNPM-MPd INTEGRASI SPP-SPPN KABUPATEN SAMPANG T.A. 2013**



## **KODE ETIK PNPM MANDIRI PERDESAAN**

**Untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab, konsultan dan fasilitator dilarang:**

- a) Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, memberi saran, atau melakukan tindakan apapun yang merugikan masyarakat
- b) Menerima apapun dari pihak manapun dengan tujuan:
  - Meloloskan proses seleksi desa dan penetapan alokasi dana PNPM;
  - Mempengaruhi pemilihan jenis kegiatan, lokasi dan spesifikasi kegiatan PNPM dalam proses perencanaan;
  - Sebagai hadiah, kompensasi, komisi, tanda terima kasih, atau apapun namanya dalam kaitannya dengan profesi sebagai fasilitator.
- c) Bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier, atau berfungsi sebagai perantara;
- d) Bertindak sebagai juru bayar atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan, atau kelompok masyarakat;
- e) Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok;
- f) Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga, atau kelompok;
- g) Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h) Dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan;
- i) Dengan sengaja atau tidak sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

Pengendalian dan Pelaporan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip, ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam penyelenggaraan penguatan pengintegrasian. Kegiatan ini juga bertujuan memperoleh data dan informasi secara silang dari berbagai sumber untuk pengkajian pelaksanaan kegiatan guna pengembangan program dan perumusan

kebijakan kedepan. Secara umum monitoring dan evaluasi pengelolaan kegiatan penguatan pengintegrasian dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

### **6.1. Pengendalian dan Evaluasi Internal**

Kegiatan ini dilakukan dengan cara :

- a. Mengkaji laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan penguatan pengintegrasian yang disampaikan secara periodik dan berjenjang.
- b. Monitoring dan evaluasi secara partisipatif oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dimaksud mengacu dan sesuai Panduan CBM (Community Based Monitoring).
- c. Monitoring, evaluasi dan supervisi langsung oleh pejabat pemerintah yang berwenang, konsultan, fasilitator dan pihak lain yang terkait.

### **6.2. Pengendalian dan Evaluasi Eksternal**

Kegiatan ini dilakukan oleh berbagai pihak di luar program seperti : Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Perguruan Tinggi dan lain-lain yang berkompeten.

### **6.3. Pelaporan**

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan Pembangunan Partisipatif.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting yaitu :

- a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan dibuat;
- d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya;
- f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Sistem laporan dari UPK Kecamatan dibuat sesuai ketentuan yang berlaku di PNPM-MPd. Mengingat keterbatasan dukungan administratif dari Unit Pengelola Kegiatan di kecamatan, materi laporan berupa data dan atau informasi yang benar dan akurat lebih diutamakan dari pada sistem atau bentuk laporan.

Pelaporan jalur struktural akan melibatkan beberapa pihak, baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti : Ketua UPK, Setrawan Kecamatan, PJOK, Camat, Setrawan Kabupaten, PJO Kabupaten, Satker PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten, TK PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten, Bupati, Satker PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Provinsi dan Satker PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Nasional cq. Sekretariat PNPM-MPd Nasional.

Mekanisme untuk pelaporan jalur struktural dilakukan secara bertingkat sebagai berikut:

- a. Ketua UPK dengan bantuan dari Setrawan Kecamatan membuat laporan bulanan yang ditujukan PJOK dengan tembusan kepada Satker Kabupaten, PJO Kabupaten;
- b. Satker Kabupaten dengan bantuan FasKab. dan Setrawan Kabupaten menelaah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari ketua UPK. Selanjutnya Satker Kabupaten menyusun dan membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satker Provinsi, dan Satker Ditjen PMD Kemendagri. Pada akhir tahap pelaksanaan Satker Kabupaten, harus membuat laporan akhir yang menggambarkan kondisi terakhir dari pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN;
- c. Bupati berdasarkan laporan dari Satker, hasil-hasil rapat evaluasi dan kunjungan atau monitoring ke lapangan menyusun dan membuat laporan triwulan yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Ditjen PMD melalui Satker Pusat;
- d. Dalam hal yang dipandang perlu untuk melaporakan hal-hal mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Untuk laporan ini bentuk dan waktunya bebas terutama hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dari pusat.

- e. Periode pelaporan sesuai dengan ketentuan PNPM-MPd reguler dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Yaitu laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

#### **6.4. Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Masalah**

Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat harus segera ditanggapi secara serius dan proposional serta tidak terlalu lama dibiarkan. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN dapat dilakukan melalui :

- a. Kotak pos 612/JKP (di tingkat Pusat);
- b. Surat/berita langsung kepada Setrawan, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknik maupun Fasilitator kabupaten lainnya;
- c. Surat/berita kepada Aparat Pemerintahan yang terkait;
- d. Pemantau kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN, seperti: Wartawan, LSM, dll.

Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. **Rahasia**, identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan;
- b. **Berjenjang**, semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku di jenjang keberadaan subyek yang diadukan. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh Setrawan, Pendamping Lokal, Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di jenjang keberadaan subyek tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya;
- c. **Transparansi dan Partisipatif**, artinya sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator atau konsultan. Sebagai pelaku utama pelaksanaan Pembangunan Partisipatif, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengontrol jalannya kegiatan secara bertanggung jawab;

- d. **Proporsional**, artinya penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur saja atau penyalahgunaan dana saja;
- e. **Objektif**, sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan di tangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan kepada salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN dan atau Pengintegrasian. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan dan dikembangkan lebih lanjut dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB